

PENRTAPAN MENTERI AGAMA NO. 43 TAHUN 1960
TENTANG
PENJELENGGARAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.

M E N T E R I A G A M A

Menimbang : bahwa penggabungan antara P.T.A.I.N. dan A.D.I.A. menjadi satu Institut Agama Islam Negeri dengan nama Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah perlu segera dilaksanakan ;

Mengingat : akan pasal 3 Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Menteri Agama tentang penjelenggaraan Institut Agama Islam Negeri sebagai berikut :

B A B I.

Tentang Ketentuan Umum.

Pasal 1.

- 1). "Institut Agama Islam Negeri" dengan nama Al-Djami'ah Al-Islamijah Al-Hukumijah, selanjutnya disebut Al-Djami'ah, adalah suatu Institut yang bermaksud untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitair serta menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang Agama Islam ;
- 2). Al-Djami'ah berkedudukan di Jogjakarta dan dapat mempunyai Fakultas-Fakultas atau cabang Fakultas diluar Jogjakarta, yang dapat diberi hak untuk menjelenggarakan pelajaran atau juga untuk menjelenggarakan ujian ;

Pasal 2.

- 1). Dalam pemberian pengajaran dan pendidikan Al-Djami'ah sesuai dengan tujuan sebagaimana tertantum dalam pasal 1 ayat 1 peraturan ini, diletakkan asas untuk membentuk manusia berachlak dan tjakap serta mempunyai keinsjafan bertanggung-djawab tentang kesedjahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya atas dasar kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia serta kenjataan ;
- 2). Pada Al-Djami'ah diberi pengajaran dalam mata-pelajaran mata-pelajaran yang bersifat umum untuk memberi dasar dan keinsjafan akan pendirian hidup yang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan tugas tujuannya sebagai tersebut dalam pasal 1 ayat 1 peraturan ini ;

Pasal 3.

- 1). Al-Djami'ah terdiri dari :
 - a. Fakultas Ushuluddin
 - b. Fakultas Sjar'ah
 - c. Fakultas Tarbijah
 - d. Fakultas Adab
- 2). Fakultas Ushuluddin' dan Fakultas Sjar'ah ditempatkan di Jogjakarta sedang Fakultas Tarbijah dan Fakultas Adab ditempatkan di Djakarta ;

Pasal 4.

- 1). Fakultas Ushuluddin mempunyai jurusan :
 - a. Da'wah
 - b. Tasawwuf
 - c. Filsafat
 - d. Perbandingan Agama
- 2). Fakultas Sjar'ah mempunyai jurusan :
 - a. Tafsir/Hadits
 - b. Fiqh
 - c. Qodlo
- 3). Fakultas Tarbijah mempunyai jurusan : *)
 - a. Pendidikan Agama
 - b. Keguruan
 - c. Khusus
- 4). Fakultas Adab mempunyai jurusan :
 - a. Sastra Arab
 - b. Sastra Persia
 - c. Sastra Urdu
 - d. Sejarah/Kebudayaan Islam.
- 5). Menteri Agama atas usul Senat Al-Djami'ah dapat menambah atau mengurangi jurusan-jurusan tersebut diatas.

B A B II.

Tentang Pengajaran.

Pasal 5.

- 1). Peladjaran pada Al-Djami'ah lamanya 5 tahun mempunyai susunan bertingkat-tingkat yang bulat terdiri atas :
 - a). tingkat pertama bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, yang diakhiri dengan ujian Propaedeuse ;

) Jurusan pada Fakultas Tarbijah ini telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Agama No. 15 tahun 1961.

- b). tingkat kedua berdjenis Kandidat selama satu tahun dan di-
achiri dengan udjian Kandidat;
 - c). tingkat ketiga berdjenis Bakaloreat selama satu tahun dan di-
achiri dengan udjian Bakaloreat;
 - d). tingkat keempat bernama Doktoral selama dua tahun, jang di-
achiri dengan udjian Doktoral;
- 2). Menteri Agama atas usul Senat Al-Djami'ah menetapkan :
- a). mata-mata peladjaran jang diberikan pada masing-masing
Fakultas, bagian Fakultas, tjabang Fakultas dan tjabang ba-
gian Fakultas,.
 - b). mata-mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing
udjian, bagian udjian dan mata-mata peladjaran jang termasuk
dalam masing-masing bagian udjian;
 - c). mata-mata peladjaran jang dimaksudkan dalam ayat 1 serta
penempatannja dalam tingkat peladjaran jang tertentu pada
masing-masing Fakultas, lagi pula kedudukannja dalam susun-
an peladjaran sebagai mata-peladjaran testimonium, mata pe-
ladjaran tentamen atau mata peladjaran udjian;

Pasal 6.

Mereka jang lulus dalam :

- a. sesuatu udjian Bakaloreat memperoleh sebutan Bakaloreus/Sardjana
Muda ditambah dengan nama djenis Bakaloreat jang bersangkutan;
- b. sesuatu udjian Doktoral memperoleh sebutan Doktorandus/Sardjana
ditambah dengan nama Fakultas jang bersangkutan.

Pasal 7.

1. Ketjuali jang tersebut dalam pasal 8 hanja orang jang telah men-
daftarkan diri mendjadi mahasiswa pada Al-Djami'ah berhak meng-
ikuti peladjaran pada Fakultas jang dipilihnja.
2. Pendaftaran bagi peladjaran Bakaloreat dapat diharuskan disertai
pernyataan sanggup beladjar dalam ikatan dinas atau dikemudian
hari bekerdja pada Pemerintah selama waktu jang tertentu menurut
peraturan jang berlaku.
3. Pendaftaran mendjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan
pendaftaran luar biasa dan kedua-duanja hanja berlaku bagi tahun
pengadjaran jang berdjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak untuk mengikuti semua peladjaran
pada Fakultas jang dipilihnja tidak ada jang diketjualikan dan pada
Fakultas lainnja dengan lain Fakultas jang bersangkutan, lagi pula
untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralatan jang disc-
diakan menurut peraturan jang berlaku.
5. Hanja orang jang memenuhi sjarat-sjarat untuk menempuh udjian
pada Al-Djami'ah sebagai tersebut dalam pasal 9 dapat mendaft-
kan diri mendjadi mahasiswa setjara pendaftaran biasa.

6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran atau sebagian dari pada pelajaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu ujian pada Al-Djami'ah.
7. Hanya orang yang telah mendapat idzin dari Presiden Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa setjara pendaftaran luar biasa.
8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang kuliah yang banjaknja ditentukan oleh Menteri Agama, ketjuali terhadap mereka yang dibebaskan oleh Menteri tersebut atau yang menerima uang tondjangan beladjar dalam ikatan dinas atau yang mempunyai tugas beladjar.
9. Setelah pendaftaran dilakukan yang berkepentingan diberi tanda pendaftaran yang ditandatangani oleh Presiden Al-Djami'ah atau wakilnja dan Ketua Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 8.

1. Menteri Agama, para Kurator, Presiden Al-Djami'ah, para Dosen, dan Asisten berhak untuk setiap waktu menghadiri pelajaran.
2. Tiap-tiap dosen berhak memberi idzin kepada orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadiri pelajaran sendiri untuk beberapa djam.

B A B III.

Tentang Udjian.

Pasal 9.

1. Yang dapat diterima mendjadi mahasiswa Al-Djami'ah harus memenuhi sjarat sebagai berikut :
 - a. beridjazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau yang sederajat, dengan testing mata-pelajaran agama, yang ditetapkan oleh Presiden Al-Djami'ah ;
 - b. beridjazah S.G.H.A., P.H.I.N., P.G.A.A./L. dengan seleksi yang ditetapkan oleh Presiden Al-Djami'ah.
 - c. beridjazah seperti tertjantum dalam sub b, yakni yang ditundjuk oleh Departemen Agama cq Djawatan Pendidikan Agama, sebagai pegawai tugas beladjar ;
 - d. beridjazah Madrasah Menengah Atas (Alijah) dengan testing yang ditetapkan oleh Presiden Al-Djami'ah ;
 - e. beridjazah Sekolah Persiapan Al-Djami'ah yang peraturan dan penjelenggaraannja ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Presiden Al-Djami'ah dengan persetudjuan Pengurus Senat Al-Djami'ah dapat membebaskan dari sjarat tersebut dalam ajat 1 bagi orang yang sekurang-kurangnya berusia 25 tahun yang berdasarkan sesuatu idjazah atau terbukti mempunyai bakat ketjerdasan yang baik dapat dianggap tidak kurang ketjakapannja dari yang memenuhi

syarat tersebut dalam ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Fakultas yang bersangkutan, atas pertimbangan Fakultas tersebut tentang pengetahuan umum dan ketjerdasannya akan ilmu pengetahuan. Fakultas yang bersangkutan dapat mewadhlbkan orang minta, pembebasan menempuh ujian lebih dahulu.

3. Orang dapat diperkenankan menempuh sesuatu ujian jika ia :
 - a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa ;
 - b. telah membayar uang kuliah sepenuhnya bagi waktu pelajaran yang menurut susunan pelajaran bersangkutan dengan ujian yang akan ditempuh serta uang ujian, ketjuall yang dibebaskan.
 - c. memenuhi syarat lain-lainnya yang ditentukan oleh Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 10.

Suatu Fakultas dapat membebaskan orang dari ujian pada Fakultas itu dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian jika ia :

- a. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Balai Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi atau Akademi (Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Fakultas tersebut dengan persetujuan Pengurus Senat Al Djami'ah dapat dipersamakannya ;
- b. diperbolehkan menempuh ujian berdasarkan pasal 9 ayat 2 ;
- c. dengan idzin Fakultas tersebut telah melakukan penjelidikan atau membikin karangan tentang hal yang mengenai mata pelajaran itu dan menurut pendapat Fakultas tersebut dengan hasil yang memuaskan.

Pasal 11.

1. Fakultas dapat menetapkan, bahwa ujian dalam sesuatu mata pelajaran atau sebagian dari padanya diganti dengan tentamen, akan tetapi yang demikian itu hanya dapat diperlukan bagi lebih kurang separo dari djumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian.
2. Jika tentamen dalam suatu mata pelajaran tidak berhasil baik, yang berkepentingan atas permintaannya akan diudji dalam mata pelajaran itu.
3. Fakultas yang bersangkutan menetapkan masa berlakunya tentamen yang telah ditempuh dengan hasil baik.

Pasal 12

Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Bakaloreat pada suatu Fakultas dapat diperbolehkan menempuh ujian Doktoral landjutannya pada Fakultas.

Pasal 13.

Udjian dan tentamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Fakultas yang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.

Pasal 14.

Apabila orang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu udjian, Fakultas yang bersangkutan dapat menentukan ia tidak diperkenankan menempuh udjian itu lagi.

B A B IV.

Tentang Promosi.

Pasal 15.

1. Mereka yang lulus dalam suatu udjian Doktoral dari pada suatu Fakultas berhak menempuh promosi untuk memperoleh deradjat Doktor dalam ilmu pengetahuan dari pada Fakultas dengan membuat suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Al-Djami'ah perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi sjarat-sjarat yang tertentu.
2. Pada Al-Djami'ah dapat diperoleh deradjat :
 - a. Doktor dalam ilmu Sjari'ah ;
 - b. Doktor dalam ilmu Ushuluddin ;
 - c. Doktor dalam ilmu Tarbijah ;
 - d. Doktor dalam ilmu Adab.
3. Promosi dilangsungkan oleh Senat Al-Djami'ah dihadapan Senat Al-Djami'ah sendiri atau atas tundjukannya dihadapan Presiden Al-Djami'ah, Sekretaris Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Senat Al-Djami'ah.
4. Promosi dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Al-Djami'ah perlu dalam bahasa lain.

Pasal 16.

1. Senat Al-Djami'ah berhak melakukan promosi untuk memperoleh deradjat Doktor tersebut dalam pasal 15 ayat 2 terhadap orang yang telah lulus dalam udjian Doktoral pada Balai Perguruan Tinggi Negeri yang lain atau mempunjai idjazah balai pendidikan tinggi Negeri atau yang menurut pendapat Senat Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat dipersamakanja, dan yang telah membuat suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Al-Djami'ah perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi sjarat-sjarat yang tertentu.
2. Senat Al-Djami'ah berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang yang amat berdjasa menurut sjarat-sjarat dan tjara-tjara yang ditetapkan oleh Senat Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan.

B A B V.

Tentang Effectus Civilis.

Pasal 17.

1. Pemegang idjazah Bakaloreat, idjazah Doktoral Al-Djami'ah dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam peraturan lain tentang sjarat pengangkatan dalam djabatan Negeri, masing-masing berhak untuk diangkat dalam djabatan Negeri jang selaras.
2. Sebelum djabatan Negeri jang selaras itu lebih landjut dan dalam chususnja ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah peraturan-peraturan jang telah ada tetap masih berlaku.

B A B VI.

Tentang Dosen.

Pasal 18.

1. Peladjaran pada Al-Djami'ah diberikan oleh para dosen jang terdiri atas :
 - a. guru besar, lektor kepala, lektor, lektor muda, lektor asisten ;
 - b. dosen luar biasa ;
 - c. dosen istimewa ;
 - d. dosen jang diberi tugas memberi peladjaran.
2. Warga negara jang ahli dan tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadajiban Al-Djami'ah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat diangkat mendjadi dosen.
3. Bukan warga negara, jang menetapi sjarat pengangkatan sebagai tersebut dalam ayat 2 dapat diangkat mendjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b, c dan d.
4. Pengangkatan mendjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b dan c tidak dengan sendirinja memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri sedangkan dapat disertai pemberian salah satu sebutan dalam ayat 1 huruf a ditambah sebutan luar biasa atau istimewa.
5. Untuk tiap-tiap pengangkatan Senat Al-Djami'ah memadjukan usul jang beralasan dari Fakultas jang bersangkutan kepada Menteri Agama.
6. Pemberhentian selain dari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Al-Djami'ah dan Fakultas jang bersangkutan diminta pertimbangannja dan jang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada Menteri Agama.

Pasal 19.

1. Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan Professor.
2. Guru besar istimewa yang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergunakan sebutan Professor.

Pasal 20.

1. Tiap-tiap dosen diangkat pada suatu Fakultas atau beberapa Fakultas yang tertentu.
2. Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai ketetapan tentang mata pelajaran yang menjadi wadjibnja dengan disebutkan dalam surat pengangkatannya yang kemudian dapat diubah oleh Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan dan dengan persetujuan dosen yang bersangkutan.
3. Dengan persetujuan Menteri Agama yang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan para guru-besar, guru-besar luar biasa dan guru-besar istimewa dapat tukar-menukar mata pelajaran yang menjadi wadjibnja.
4. Dengan persetujuan Presiden Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada yang menjadi wadjibnja. Presiden Al-Djami'ah memberitahukan penetapannya, juga yang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Agama yang dapat membatalkannya.

Pasal 21.

1. Para dosen memberi pelajaran dalam bahasa Indonesia. Dalam keadaan yang luar biasa Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan dapat memberi izin kepada seorang dosen memberi pelajaran dalam bahasa lain.
2. Para dosen wajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Al-Djami'ah, Pengurus Senat Al-Djami'ah, Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan.
3. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa berudjud toga dan petji dari kain hitam.

Pasal 22.

1. Para dosen tersebut dalam pasal 18 ayat 1 huruf a, dan huruf c yang pegawai negeri, tidak merangkap jabatan Negeri atau pekerjaan yang tetap dalam lapangan ilmu pengetahuannya, jika tidak dengan persetujuan Menteri Agama.
2. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 18 ayat 1 huruf b, dan huruf c yang bukan pegawai Negeri, persetujuan sebagai tersebut dalam ayat 1 hanya diperlukan terhadap jabatan atau pekerjaan tetap yang tidak dipangkunja pada waktu pengangkatannya menjadi dosen.

Pasal 23.

1. Djika ada dosen berhalangan sementara waktu Fakultas jang bersangkutan berusaha agar supaya peladjaran dalam mata-peladjaran jang bersangkutan dapat langsung.
2. Terhadap dosen jang melalaikan kewadjabannja atau berkelakuan tidak patut Pengurus Senat Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Fakultas jang bersangkutan mengadakan tindakan jang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan memajukan usul jang diperlukan kepada Menteri Agama termasuk pula pemetjatannja.

Pasal 24.

Presiden Al-Djami'ah dapat mengangkat asisten dan asisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadjabannja, atas usul Fakultas jang bersangkutan. Pekerdjaan asisten dan asisten luar biasa diatur oleh dosen jang berkepentingan semufakat dengan Fakultas jang bersangkutan.

B A B VII.

Tentang Pendidikan Luar Biasa.

Pasal 25.

Diluar susunan pengadjaran universiter Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas jang bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengadjar atau tenaga ahli pada Al-Djami'ah.

HAL PERLENGKAPAN AL-DJAMI'AH

B A B VIII.

Tentang Perlengkapan.

Pasal 26.

1. Al-Djami'ah mempunyai alat-alat perlengkapan jang meliputi :
 - a. seluruh Al-Djami'ah jang terdiri atas penjelenggaraan peraturan ialah Presiden Al-Djami'ah dan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan pembikinan peraturan ialah Senat Al-Djami'ah.
 - b. lingkungan suatu Fakultas ialah Fakultas.
2. Pengurusan atas Al-Djami'ah dilakukan oleh sebuah Dewan Kurator.

B A B IX.

Tentang Presiden Al-Djami'ah.

Pasal 27.

1. Presiden Al-Djami'ah adalah Ketua Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Ketua Senat Al-Djami'ah.

2. Presiden Al-Djami'ah diangkat oleh Presiden Republik Indonesia seberapa dapat dari antara guru besar atas usul Senat Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu yang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator.
3. Kedudukan Presiden Al-Djami'ah sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan khusus.
4. Presiden Al-Djami'ah yang berpangkat guru besar seberapa dapat tidak memberi pelajaran, jika memberi pelajaran diberi tundjangan menurut ketetapan Menteri Agama.
5. Jika Presiden Al-Djami'ah berhalangan dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 29 ayat 2.

Pasal 28.

1. Presiden Al-Djami'ah menjalankan segala putusan Pengurus Senat Al-Djami'ah.
2. Presiden Al-Djami'ah menjalankan segala putusan-putusan Senat Al-Djami'ah yang tidak menjadi wadajib Pengurus Senat Al-Djami'ah dan yang diserahkan kepadanya.
3. Presiden Al-Djami'ah menjalankan pekerjaan pimpinan Al-Djami'ah sehari-hari termasuk yang mengenai tata usaha Al-Djami'ah dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.
4. Presiden Al-Djami'ah membikin usul rentjana anggaran belanja dan laporan tahunan.
5. Presiden Al-Djami'ah berhak memajukan segala sesuatu dan wadajib memadiukan hal yang penting kepada Pengurus Al-Djami'ah dan Senat Al-Djami'ah.
6. Presiden Al-Djami'ah memperhatikan dan mengerdjakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan Al-Djami'ah.
7. Presiden Al-Djami'ah memelihara tata tertib mahasiswa, dan jika ada pelanggaran mengadakan tindakan setjara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti pelajaran yang tidak melebihi satu bulan lamanya, atau jika yang demikian itu dipandang belum menjukupi menjerahkannya kepada Pengurus Senat Al-Djami'ah buat waktu yang tidak melebihi lima tahun. Mahasiswa yang dikenakan larangan tersebut dapat memandjat kepala Dewan Kurator.
8. Presiden Al-Djami'ah dalam pekerjaannya dibantu oleh Sekretaris Al-Djami'ah.
9. Presiden Al-Djami'ah wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Agama dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya.

B A B X.

Tentang Pengurus Senat Al-Djami'ah.

Pasal 29.

1. Pengurus Senat Al-Djami'ah terdiri atas Presiden Al-Djami'ah sebagai Ketuanja, Sekretaris Senat Al-Djami'ah sebagai Sekretarisnja dan para Ketua Fakultas sebagai anggauta-anggauntanja.
2. Djika Presiden Al-Djami'ah berhalangan pekerdjaan Ketua didjalkan oleh Sekretaris dan djika kedua-duanja berhalangan oleh anggauta jang tertua sebagai guru besar.
3. Djika Ketua Fakultas berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultas jang bersangkutan mewakilinja sebagai anggota Pengurus Senat Al-Djami'ah atau djika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultas jang mewakilinja.

Pasal 30.

1. 'Pengurus Senat Al-Djami'ah memegang pimpinan umum Al-Djami'ah termasuk membikin peraturan untuk menjelenggarakan peraturan-peraturan Senat Al-Djami'ah bilamana perlu mengadjukan kepentingan Al-Djami'ah dan masing-masing Fakultas kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultas.
2. Pengurus Senat Al-Djami'ah menetapkan usul rentjana anggaran belandja Al-Djami'ah jang diadjukan Presiden Al-Djami'ah untuk disampaikan kepada Senat Al-Djami'ah.
3. Pengurus Senat Al-Djami'ah mengadakan rapat untuk menetapkan usul rentjana anggaran belandia Al-Djami'ah dan setiap kali dipandang perlu oleh Presiden Al-Djami'ah atau atas permintaan seorang anggauta.
4. Rapat Pengurus Senat Al-Djami'ah dapat mengambil putusan, djika jang berhadir lebih dari separo dari djumlah anggauntanja. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang hadir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanyak djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Al-Djami'ah jang menentukan keputusannja.
6. Pengurus Senat Al-Djami'ah berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Al-Djami'ah, masing-masing Fakultas dan para dosen.
7. Pengurus Senat Al-Djami'ah dapat menjerahkan pekerdjaannja jang harus tjepat diselesaikan kepada Presiden Al-Djami'ah.
8. Pengurus Senat Al-Djami'ah mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja.
9. Pengurus Senat Al-Djami'ah wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Agama dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

B A B XI.

Tentang Senat Al-Djami'ah.

Pasal 31.

1. Senat Al-Djami'ah terdiri atas Presiden Al-Djami'ah sebagai ketua, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultas, para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.
2. Dalam rapat Senat Al-Djami'ah guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat hanya diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lainnya atas undangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dapat mengundungi rapat Senat Al-Djami'ah dengan mempunyai suara pertimbangan.
4. Sewaktu-waktu ada lowongan, Senat Al-Djami'ah memilih sebarang seorang guru besar dengan suara yang terbanyak untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Presiden Al-Djami'ah.
5. Pada waktu sebelum tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara yang terbanyak Senat Al-Djami'ah memilih Sekretaris Senat Al-Djami'ah dari pada guru besar untuk waktu yang tertentu tidak melebihi empat tahun.
6. Jika Presiden Al-Djami'ah berhalangan dilantik sebagai ditentukan dalam pasal 28 ayat 2.
7. Sekretaris Senat Al-Djami'ah menerima tunjangan menurut ketentuan Menteri Agama.

Pasal 32.

1. Senat Al-Djami'ah membikin peraturan tentang segala sesuatu baik mengenai pengadjaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha yang meliputi seluruh Al-Djami'ah, termasuk koordinasi antara semua Fakultas dan peraturan tentang terpeliharanya kepentingan para Mahasiswa.
2. Senat Al-Djami'ah menetapkan rentjana anggaran belanda Al-Djami'ah yang diajukan oleh Presiden Al-Djami'ah untuk disampaikan kepada Menteri Agama.
3. Senat Al-Djami'ah mengadakan rapat untuk menetapkan rentjana anggaran belanda Al-Djami'ah dan setiap kali perlu mengambil putusan tentang hal yang menurut peraturan dibutuhkan pertimbangannya atau dipandang perlu oleh Presiden Al-Djami'ah atau sekurang-kurangnya tiga anggotanya Pengurus Senat Al-Djami'ah.
4. Rapat Pengurus Senat Al-Djami'ah dapat mengambil putusan, jika yang hadir lebih dari separo dari jumlah anggotanya. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil suatu keputusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggota yang bersuara yang hadir.

5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanyak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Al-Djami'ah jang menentukan keputusannya.
6. Pada permulaan tahun pengadjaran diadakan rapat Senat Al-Djami'ah terbuka. Dalam rapat ini Presiden Al-Djami'ah memberi laporan tentang tahun pengadjaran jang lalu.
7. Tiap-tiap tanggal 2 Rabi'ul awal diadakan rapat Senat Al-Djami'ah terbuka. Dalam rapat ini Presiden Al-Djami'ah atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan ke-achliannya.
8. Senat Al-Djami'ah berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Al-Djami'ah, Pengurus Senat Al-Djami'ah, masing-masing Fakultas dan para dosen.
9. Senat Al-Djami'ah dapat menjerahkan pekerdjaannya jang harus tjepat diselesaikan kepada Pengurus Senat Al-Djami'ah atau kepada suatu panitia terdiri atas anggauta-anggotaunya jang ditundjukkja.
10. Senat Al-Djami'ah mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannya.
11. Senat Al-Djami'ah wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Agama dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

B A B XII.

Tentang Fakultas.

Pasal 33.

1. Fakultas terdiri atas para guru besar, guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnya jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok, jang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 ayat 1 diangkat pada satu Fakultas.
2. Dalam rapat Fakultas guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnya jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok dapat hanya diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lainnya atas undangan Fakultas dapat mengundjungi rapat Fakultas dengan suara pertimbangan.
4. Pada waktu sebelum tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara jang terbanyak Fakultas memilih Ketua dan Sekretaris dari para guru besar dan djika dipandang perlu bagi Fakultas jang terdiri atas Bagian-bagian Fakultas djuga Wakil Ketua untuk jang tertentu tidak melebihi empat tahun.
5. Djika Ketua Fakultas berhalangan pekerdjaan didjalankan oleh Wakil Ketua Fakultas dan kalau Wakil Ketua Fakultas berhalangan atau tidak diadakan, oleh Sekretaris Fakultas apabila Sekretaris Fakultas djuga berhalangan oleh guru besar jang tertua sebagai guru besar.
6. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultas menerima tundjangan menurut ketetapan Menteri Agama.

Pasal 34.

1. Hal-hal jang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran, jang termasuk dalam lingkungannya mendjadi kewadjiban Fakultas.
2. Segala putusan Fakultas dan pekerdjaan Fakultas sehari-hari termasuk pengawasan atas para pegawai dan peralatan Fakultas dan segala sesuatu jang diperlukan bagi kepentingan Fakultas didjalkan oleh Ketua Fakultas dibantu djika ada oleh Wakil Ketua Fakultas, jang dapat diserahi pekerdjaan mengenai salah satu bagian Fakultas dan kedua-duanja dibantu Sekretaris Fakultas.
3. Urusan-urusan jang tertentu dapat diserahkan kepada seorang anggota atau sebuah panitia terdiri atas anggota-anggota Fakultas.
4. Fakultas menetapkan usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan jang diadiukan oleh Ketua Fakultas untuk disampaikan kepada Presiden Al-Djami'ah.
5. Fakultas berapat tiga bulan sekali atau setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Fakultas atau atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang anggota.
6. Rapat Fakultas ketjuali rapat untuk mengambil udiian dapat mengambil putusan diika jang berhadlir lebih separo dari dijumlah anggauntanja jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat dijumlah anggota jang bersuara jang berhadlir.
7. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanyak, diika dijumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.
8. Fakultas mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannya dengan persetudjuan Pengurus Senat Al-Djami'ah.
9. Fakultas wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Agama Dewan Kurator, Presiden Al-Djami'ah, Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Senat Al-Djami'ah dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

B A B XIII.

Tentang Dewan Kurator.

Pasal 35.

1. Dewan Kurator Al-Djami'ah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan sebanjak-banjaknja dua belas anggota, termasuk Presiden Al-Djami'ah dan seorang anggota Senat Al-Djami'ah jang diusulkan Senat Al-Djami'ah.
2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Kurator diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

3. Djika dipandang perlu Menteri Agama dapat mengangkat seorang Ketua Kehormatan Dewan Kurator.
4. Dalam melakukan pekerdjaannja Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Al-Djami'ah sebagai sekretarisnja.

Pasal 36.

1. Tugas pengawasan atas Al-Djami'ah jang dilakukan oleh Dewan Kurator terdiri atas :
 - a. pengawasan atas terpeliharanja segala peraturan tentang Al-Djami'ah.
 - b. pengawasan atas terpeliharanja segala kepentingan Al-Djami'ah termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Dewan Kurator dapat :
 - a. mengadjukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Agama atas kehendak sendiri atau atas permintaan Menteri Agama.
 - b. minta keterangan kepada Presiden Al-Djami'ah, Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Senat Al-Djami'ah atau memberi pertimbangan kepadanya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden Al-Djami'ah, Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Senat Al-Djami'ah.
3. Dewan Kurator diberitahu oleh Senat Al-Djami'ah dan setelahnja dapat mengadjukan pertimbangannja kepada Menteri Agama jang djuga diberitahukannja kepada Senat Al-Djami'ah tentang :
 - a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar serta dosen lainnja jang tetap ;
 - b. rentjana anggaran belandja ;
 - c. laporan tahunan ;
 - d. hal-hal jang dipandang perlu oleh Senat Al-Djami'ah.
4. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para Anggauta Dewan Kurator setiap waktu dapat mengundjungi peralatan-peralatan Al-Djami'ah dan menghadliri peladjaran - peladjaran dengan memberitahukannja lebih dahulu kepada Presiden Al-Djami'ah.

Pasal 37.

1. Dewan Kurator dapat menjerahkan pekerdjaannja jang harus tjepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua jang dalam mendjalankannja memerlukan persetujuan Presiden Al-Djami'ah.
2. Ketua Kehormatan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengundjungi segala rapat Pengurus Senat Al-Djami'ah dan rapat Senat Al-Djami'ah dengan memberitahukannja lebih dahulu kepada Presiden Al-Djami'ah. Ketua Dewan Kurator dapat mengadakan rapat gabungan Dewan Kurator dan Pengurus Senat Al-Djami'ah

dan/atau Senat Al-Djami'ah dengan persetujuan atau atas permintaan Presiden Al-Djami'ah.

3. Dewan Kurator mengadakan rapat setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Kehormatan atau Ketua Dewan Kurator atau atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang dari anggotanya atau atas permintaan Presiden Al-Djami'ah.
4. Rapat Dewan Kurator dapat mengambil putusan, jika yang hadir lebih dari separo dari jumlah anggotanya. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.
5. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.
6. Anggota Dewan Kurator yang tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Kurator dapat mengajukan pendapatnya sendiri dan minta putusan kepada Menteri Agama.
7. Dewan Kurator mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama.
8. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua, para Anggota dan Sekretaris Dewan Kurator menerima uang sidang buat tiap-tiap rapat Dewan Kurator yang dikundungi menurut ketetapan Menteri Agama.
9. Dalam upatjara dan rapat yang mengenai Al-Djami'ah Ketua Kehormatan dan Ketua Dewan Kurator mempunyai kedudukan diatas Presiden Al-Djami'ah, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Kurator diantara Presiden Al-Djami'ah dan Sekretaris Senat Al-Djami'ah.

B A B XIV.

Tentang Kantor Al-Djami'ah.

Pasal 38.

1. Pekerjaan tata-usaha pada Al-Djami'ah termasuk juga penerimaan dan pengeluaran uang, dijalankan oleh seorang Sekretaris Al-Djami'ah dengan dibantu beberapa pegawai menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Senat Al-Djami'ah dan dibawah pimpinan serta pengawasan Presiden Al-Djami'ah.
2. Pada tiap-tiap Fakultas dapat ditempatkan tjabang kantor Al-Djami'ah.
3. Sekretaris Al-Djami'ah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan para pegawai oleh Presiden Al-Djami'ah.
4. Sekretaris Al-Djami'ah ketjuali membantu Presiden Al-Djami'ah sebagai ditentukan dalam pasal 32 ayat 8 juga membantu Sekretaris Pengurus Senat Al-Djami'ah, Sekretaris Senat Al-Djami'ah dan para Sekretaris Fakultas dalam pekerjaannya masing-masing.

5. Sekretaris Al-Djami'ah dapat diserahi mengurus perpustakaan Al-Djami'ah.

B A B XV.

Tentang usaha mengembangkan ilmu pengetahuan Agama,
hidup kemasjarakatan dan kebudajaan.

Pasal 39.

Alat - alat perlengkapan Al - Djami'ah memperhatikan segala sesuatu mengenai dan mendjalankan usaha untuk tertjapainja tugas kewadajiban Al - Djami'ah dalam memajukan ilmu pengetahuan tentang Islam dan menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan sebagai tersebut dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2.

Pasal 40.

1. Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al - Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengidzinkan suatu jajasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan tentang Agama Islam pada Al-Djami'ah.
2. Permintaan tentang hal tersebut dalam ayat 1 harus disertai anggaran dasar jajasan, badan atau perhimpunannya dan peratruan tentang pengadjaran yang dimaksudkan yang harus memuat djuga sjarat-sjarat bagi pengangkatan dan pemberhentian para dosen.
3. Pengangkatan dosen harus disahkan oleh Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan, sedangkan selandjutnja dosen itu ada dalam pengawasan Pengurus Senat Al-Djami'ah.
4. Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengidzinkan seseorang menjadi privat-dosen untuk memberi peladjaran dalam sesuatu mata peladjaran pada Al-Djami'ah.
5. Jajasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 serta dosen yang diangkatnja dan privat-dosen tersebut dalam ayat 4 harus tunduk kepada segala peraturan Al-Djami'ah dan mengindahkan segala petundjuk Menteri Agama, Presiden Al-Djami'ah, Pengurus Senat Al-Djami'ah, Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan.
6. Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mentjabut idzin tersebut dalam ayat 1 dan 4.

Pasal 41.

1. Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengidzinkan suatu jajasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan tentang Agama Islam :

- a. mengadakan suatu pendidikan keahlian pada Al-Djami'ah ;
 - b. mengadakan uraian berturut-turut jang berilmu pengetahuan oleh orang-orang dan dalam soal-soal jang ditentukan dalam surat putusannja ;
 - c. berusaha memelihara kepentingan jang tertentu dan memenuhi keperluan khusus dari Al-Djami'ah.
2. Menteri Agama dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah dan Fakultas jang bersangkutan dapat mengizinkan seseorang untuk mengadakan uraian berturut-turut jang berilmu pengetahuan dalam soal-soal jang ditentukan dalam surat putusannja.
 3. Iajasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 dan orang tersebut dalam ayat 2 harus tunduk kepada segala peraturan Al-Djami'ah dan mengindahkan segala petundjuk Menteri Agama, Presiden Al-Djami'ah, dan Fakultas jang bersangkutan dapat mengizinkan Fakultas jang bersangkutan.
 4. Menteri Agama, dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al Djami'ah dan Fakultas jang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat mentjabut idzin tersebut dalam ayat 1 dan 2.

B A B XVI.

Tentang Keuangan.

Pasal 42.

Selain dari pada persediaan belandja dalam anggaran belandja Negara, biaja Al-Djami'ah dapat diperoleh dari :

- a. uang kulijah dan uang udjian ;
- b. sebuah fonds Al-Djami'ah untuk mengembangkan Al-Djami'ah dalam lapangan rumah tangga dan sebuah fonds ilmu pengetahuan untuk menjelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam, kehidupan masjarakat dan kebudajaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 39 jang dapat diadakan oleh dan/atau dengan bantuan Pemerintah.

Aturan Tambahan.

Pasal 43.

1. Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Agama mengadakan peraturan tentang segala sesuatu guna melaksanakan penjelenggaraan Al-Djami'ah dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Al-Djami'ah.
2. Sebelum Fakultas, Pengurus Senat Al-Djami'ah, Senat Al-Djami'ah tersusun dengan baik, Menteri Agama dapat menetapkan segala se-

suatu dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dimana diperlukan pertimbangan Fakultas, Pengurus Senat Al-Djami'an, dan Senat Al-Djami'ah.

3. Peraturan peralihan ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Aturan Penutup.

Pasal 44.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 9 Agustus 1960.

MENTERI AGAMA R.I.

ttd.

K.H.M. WAHIB WAHAB